

Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz al-Nafs

Ahmad Muhyidin¹, Muhammad Syarofi²

¹ STIS Abu Zairi Bondowoso, ² Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Corresponding Author: Ahmad Muhyidin, ahmadmuhyidin@stisabuzairi.ac.id

Published: Januari , 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance of Indonesia's Free Nutritious Meal Program (*Makan Bergizi Gratis/MBG*) to the framework of *Maqashid Shariah*, with a particular focus on the principle of *Hifz al-Nafs* (protection of life). As a strategic national policy regulated through the Decree of the Head of the National Nutrition Agency No. 63 of 2025, MBG is designed to address malnutrition and improve human resource quality. This research seeks to examine whether the program substantively aligns with Islamic ethical objectives centered on human welfare and life preservation. This study employs a qualitative normative approach using a *maqashid-based policy analysis*. Data were collected through a systematic review of policy documents, including technical guidelines of MBG, official government reports, and relevant academic literature on Maqashid Shariah and public health policy. The analytical framework is grounded in classical and contemporary Maqashid Shariah theory, emphasizing *Hifz al-Nafs* as a primary objective (*daruriyyat*). Data were analyzed inductively through thematic coding to identify policy components that reflect life protection and health security. The findings indicate that MBG demonstrates strong alignment with *Hifz al-Nafs* through strict hygiene standards, targeted nutrition for vulnerable groups, quality control mechanisms, and balanced nutrient provision based on recommended dietary allowances. The program also indirectly supports *Hifz al-'Aql* and *Hifz al-Nasl* by enhancing cognitive development and safeguarding future generations. However, challenges remain regarding implementation consistency and regional capacity. The study concludes that MBG is substantively relevant to Maqashid Shariah, particularly *Hifz al-Nafs*, positioning the program as both a public health intervention and an ethical instrument for societal welfare. Integrating Maqashid Shariah into policy evaluation provides a normative foundation for strengthening equitable and sustainable nutrition policies.

Keywords: Free Nutritious Meal Program; Maqashid Shariah; Hifz al-Nafs

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada awal 2025 untuk menjawab permasalahan gizi buruk, malnutrisi, dan stunting yang masih tinggi di berbagai wilayah tanah air (Statistik, 2025). MBG dirancang sebagai strategi untuk memastikan akses makanan sehat dan bergizi bagi anak sekolah serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui serta sebagai upaya penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 (Kemenkeu, 2025). Implementasi program MBG juga berdampak pada perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM sebagai mitra pasokan bahan makanan (Kemenkeu, 2025). Namun, secara realisasi MBG menghadapi tantangan besar, termasuk tata kelola program dan pengawasan keamanan pangan yang berimplikasi pada efektivitas pencapaian tujuan gizi masyarakat (RI, 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada Januari 2025 sebagai intervensi kebijakan nasional untuk mengatasi permasalahan malnutrisi dan tingginya angka stunting di Indonesia, yang masih menjadi beban kesehatan masyarakat dan penghambat pengembangan sumber daya manusia (Suprpto, 2025). MBG menargetkan penyediaan makanan seimbang yang memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah serta kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, sekaligus

memperkuat ketahanan pangan lokal melalui kolaborasi dengan pelaku UMKM dan petani lokal (Andini, 2025; Indonesia, 2025). Penelitian Qomarrullah (2025), menyampaikan MBG berpotensi menurunkan prevalensi malnutrisi, meningkatkan partisipasi pendidikan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Fansuri, 2025). Namun, program ini juga menghadapi tantangan signifikan berupa tata kelola operasional, keamanan pangan, dan ketahanan implementasi di daerah terpencil (Agustini, 2025).

Program pemenuhan gizi dalam konteks kebijakan publik modern, dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk merealisasikan tujuan maqashid secara substantif, bukan hanya semata kebijakan normatif dari pemerintah (Chapra, 2008). Maqashid Syariah merupakan kerangka normatif dan filosofis dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi manusia. Secara klasik, menurut Al-Shabiti (2003) Maqashid Syariah mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi dasar evaluasi terhadap kebijakan dan praktik sosial. Maqashid Syariah dalam perkembangan kontemporer, tidak hanya dipahami sebagai konsep yuridis, tetapi juga sebagai pendekatan etis dan sistemik dalam perumusan kebijakan publik, pembangunan, dan kesejahteraan sosial (Auda, 2015). Implementasi Maqashid Syariah menuntut integrasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat modern.

Maqashid Syariah menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam, dengan perlindungan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*) sebagai salah satu prinsip fundamentalnya. Pemenuhan kebutuhan pangan bergizi merupakan prasyarat esensial bagi keberlangsungan hidup, kesehatan fisik, dan stabilitas sosial masyarakat (Al-Shatibi, 2003). Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia relevan untuk dikaji dalam perspektif Maqashid Syariah guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada perlindungan jiwa dan penciptaan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan (Auda, 2015). Penelitian Andini (2025) dan Suprpto (2025) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada perlindungan kesehatan dan keberlangsungan hidup kelompok rentan. Penelitian Agustini (2025) serta Waluyo (2025) menyoroti tantangan tata kelola MBG dalam memastikan keadilan dan kemaslahatan sosial, sementara Qomarrullah (2025) menemukan dampak positif MBG terhadap penurunan stunting sebagai manifestasi perlindungan jiwa.

Secara eksplisit penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia umumnya berfokus pada aspek implementasi kebijakan, efektivitas program, dan dampak gizi terhadap kesehatan masyarakat (Andini, 2025; Qomarrullah, 2025; Suprpto, 2025). Namun, penelitian secara sistematis terkait MBG dalam kerangka normatif Maqashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini berupaya mengisi gap konseptual dan empiris tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi MBG terhadap prinsip Maqashid Syariah sebagai dasar etis kebijakan publik. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis kebijakan gizi nasional dengan pendekatan Maqashid Syariah, sehingga memberikan perspektif baru dalam evaluasi kebijakan berbasis nilai keislaman dan kemaslahatan sosial. Penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis menjadi urgen mengingat kebijakan gizi nasional tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada dimensi etis dan nilai kemanusiaan dalam perumusan kebijakan publik.

Pendekatan Maqashid Syariah memberikan kerangka normatif yang relevan untuk menilai sejauh mana MBG berkontribusi pada perlindungan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*) dan penciptaan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan (Auda, 2015; Chapra, 2008). Penelitian ini berasumsi bahwa implementasi MBG selaras dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam meningkatkan ketahanan gizi dan kualitas hidup kelompok rentan, meskipun masih terdapat tantangan tata kelola yang memerlukan penguatan kebijakan dan pengawasan (Andini, 2025; Qomarrullah, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-interpretatif untuk mengkaji relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan prinsip Maqashid Syariah, dengan fokus pada perlindungan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*). Pendekatan Maqashid Syariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan MBG mencerminkan tujuan utama

hukum Islam dalam menjaga keberlangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan manusia (Tubarad et al., 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks kebijakan publik dan nilai-nilai normatif yang melekat di dalamnya (Zaluchu, 2020). Tahap awal penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur sistematis terhadap sumber-sumber akademik, laporan kebijakan, dan regulasi terkait MBG, Maqashid Syariah, serta kebijakan gizi nasional.

Literatur yang dianalisis mencakup karya klasik dan kontemporer Maqashid Syariah serta penelitian empiris terkait program pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan Masyarakat (Rahmat, 2021). Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep kunci *Hifẓ al-Nafs*, indikator implementasinya dalam kebijakan publik, serta celah penelitian yang belum banyak dikaji (Alvarez et al., 2022). Analisis data dilakukan secara induktif melalui proses pengodean tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang merepresentasikan implementasi nilai *Hifẓ al-Nafs* dalam Program MBG. Hasil analisis kemudian disintesis ke dalam narasi analitis yang komprehensif guna menjelaskan keterkaitan antara kebijakan MBG dan pencapaian tujuan perlindungan jiwa dalam perspektif Maqashid Syariah (Setiyowati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Maqashid Syariah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia

Maqashid al-Shariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan tujuan dan hikmah di balik penetapan syariat. Secara etimologis, *maqashid* berasal dari kata *qasada* yang bermakna tujuan atau maksud, sedangkan *al-shariah* berarti jalan menuju sumber air, yang secara filosofis dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan dan keadilan. Yusuf al-Qaradawi (2003) menjelaskan bahwa syariah adalah jalan yang jelas dan mudah diakses, sebagaimana air yang menjadi sumber kehidupan, sehingga syariat berfungsi sebagai penopang kehidupan spiritual dan sosial manusia (Syarifuddin, 2003). Secara terminologis, Maqashid al-Shariah didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki Allah Swt. dalam penetapan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini juga dikenal sebagai *asrar al-shariah*, yakni hikmah dan nilai moral di balik ketentuan hukum Islam (Bakri, 1996). Orientasi kemaslahatan ini sejalan dengan firman Allah Swt QS. Al-Anbiya' [21]: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam”.

Imam al-Shatibi (2003) merumuskan Maqashid al-Shariah sebagai tujuan utama syariat yang mencakup empat aspek, yaitu kemaslahatan manusia, pemahaman terhadap syariat, pelaksanaan hukum taklifi sesuai kemampuan manusia, serta pembebasan manusia dari dominasi hawa nafsu agar tunduk pada hukum Allah. Implementasi, maqashid berfokus pada pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan kelima unsur tersebut dilaksanakan melalui tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Al-Mursi, 2010). Prinsip ini menegaskan bahwa syariat bersifat adaptif dan humanistik, sebagaimana kaidah fikih “*al-mashaqqah tajlib al-taysir*” (kesulitan mendatangkan kemudahan). Maqashid al-Shariah berfungsi sebagai kerangka normatif dan etis untuk menilai kebijakan dan praktik sosial modern berdasarkan prinsip kemaslahatan manusia.

1. Perlindungan Agama (*Hifẓ al-Din*)

Hifẓ al-Din tidak hanya dipahami sebagai pemeliharaan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup penciptaan kondisi sosial yang memungkinkan individu menjalankan kewajiban agama secara layak. Program MBG berkontribusi secara tidak langsung terhadap perlindungan agama dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar penerima manfaat, khususnya anak sekolah. Kesehatan fisik dan kecukupan gizi merupakan prasyarat kemampuan menjalankan ibadah secara optimal. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt., “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al-Baqarah [2]: 195). Namun, secara kritis, MBG belum secara eksplisit mengintegrasikan dimensi spiritual dan edukasi nilai keagamaan, sehingga kontribusinya terhadap *Hifẓ al-Din* masih bersifat implisit dan instrumental, bukan substantif (Al-Shatibi, 2003).

2. Perlindungan Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*)

Hifẓ al-Nafs merupakan maqashid primer (*daruriyyat*) yang paling langsung berkaitan dengan MBG. Penyediaan makanan bergizi berfungsi menjaga keberlangsungan hidup, mencegah

malnutrisi, dan menekan risiko stunting yang mengancam kualitas kehidupan jangka panjang. Rasulullah ﷺ bersabda: *“Tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya”* (HR. Tirmidzi), yang menegaskan prinsip moderasi dan kesehatan dalam konsumsi. Perspektif maqashid, MBG merepresentasikan upaya negara dalam menjalankan kaidah *dar’ al-mafasid wa jalb al-masalib*. Namun demikian, efektivitas perlindungan jiwa sangat bergantung pada kualitas pangan, keamanan distribusi, dan pengawasan implementasi. Tanpa standar gizi dan sanitasi yang konsisten, program ini berpotensi gagal mencapai tujuan *Hifz al-Nafs* secara optimal (Yunia & Kadir, 2015).

3. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Pemeliharaan akal menempati posisi strategis dalam Maqashid Syariah karena akal merupakan dasar pembebanan hukum (*al-aql asas al-taklif*). MBG berkontribusi terhadap *Hifz al-Aql* melalui peningkatan asupan gizi yang berdampak pada fungsi kognitif, konsentrasi belajar, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kekurangan gizi terbukti melemahkan perkembangan intelektual dan produktivitas jangka panjang. Namun secara kritis, MBG masih berfokus pada aspek biologis dan belum terintegrasi dengan kebijakan pendidikan berbasis penguatan kapasitas intelektual. Tanpa sinergi dengan sistem pendidikan dan literasi kesehatan, kontribusi MBG terhadap *Hifz al-Aql* berisiko menjadi parsial (Syah, 1992).

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Hifz al-Nasl berkaitan dengan keberlanjutan kualitas generasi masa depan. MBG berfungsi sebagai instrumen preventif dalam menjaga kesehatan anak dan ibu, sehingga mencegah lahirnya generasi yang lemah secara fisik dan mental. Hal ini sejalan dengan peringatan Al-Qur’an, *“Dan hendaklah mereka takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah”* (QS. An-Nisa’ [4]: 9). Secara kritis, MBG belum sepenuhnya berbasis siklus kehidupan (*life-cycle approach*), khususnya ibu hamil dan balita. Tanpa pendekatan yang berkelanjutan lintas usia, kontribusi MBG terhadap *Hifz al-Nasl* berpotensi tidak maksimal (Bakri, 1996).

5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Hifz al-Mal dalam perspektif Maqashid Syariah, tidak hanya berarti akumulasi harta, tetapi juga distribusi yang adil dan efisien. MBG mendukung perlindungan harta dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin serta mendorong perputaran ekonomi lokal melalui UMKM pangan. Kaidah fikih menyatakan: *“Tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah”*. Namun demikian, dari sudut pandang kritis, potensi kebocoran anggaran, inefisiensi distribusi, dan ketergantungan fiskal dapat melemahkan tujuan *Hifz al-Mal* apabila tata kelola dan akuntabilitas program tidak diperkuat (Hallaq, 2010).

Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Maqashid Syariah: Hifz al-Nafs

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia memiliki relevansi yang sangat kuat dengan Maqashid Syariah, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*). Sebagai kebijakan strategis nasional yang diatur secara teknis melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025, MBG dirancang tidak hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan manusia berbasis pemenuhan hak dasar atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Dalam perspektif Maqashid Syariah, *Hifz al-Nafs* merupakan maqashid primer (*daruriyyat*) yang menjadi fondasi keberlangsungan kehidupan manusia dan prasyarat bagi terealisasinya maqashid lainnya (Al-Shatibi, 2003). Perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) merupakan prinsip fundamental dalam Maqashid Syariah yang menempatkan keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia sebagai tujuan utama kebijakan publik, khususnya dalam sektor kesehatan dan keamanan pangan (Al-Mursi, 2010).

Kebijakan kesehatan publik yang berorientasi pada *Hifz al-Nafs* tidak hanya menekankan aspek kuratif, tetapi juga preventif. Negara berkewajiban memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk vaksinasi, pengobatan, dan edukasi gaya hidup sehat, guna meningkatkan kualitas hidup dan menekan risiko kematian yang dapat dicegah. Upaya pencegahan penyakit menular, kelaparan, dan kekurangan gizi merupakan bagian integral dari perlindungan jiwa, karena ancaman-ancaman tersebut secara langsung membahayakan eksistensi manusia (Al-Shatibi, 2003). Sejalan dengan hal tersebut, regulasi terkait keamanan pangan dan obat-obatan, penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, serta program intervensi gizi seperti MBG dapat dipahami sebagai implementasi konkret *Hifz al-Nafs* dalam kebijakan publik. Program-program

tersebut tidak hanya bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian, tetapi juga membangun ketahanan kesehatan masyarakat secara struktural.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diatur secara teknis melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025, mencerminkan peran negara dalam memenuhi kewajiban tersebut dengan menjamin akses terhadap asupan gizi yang aman dan berkualitas bagi kelompok rentan, melalui penyediaan layanan kesehatan yang memadai, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penetapan standar teknis pelaksanaan MBG, mulai dari persyaratan luas bangunan dapur, pemilihan lokasi yang higienis dan jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta pengaturan radius distribusi menunjukkan adanya orientasi kuat pada aspek pencegahan risiko kesehatan. Dalam Maqashid Syariah, pencegahan bahaya terhadap jiwa merupakan kewajiban utama, sebagaimana kaidah fikih *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dengan demikian, dimensi teknis MBG tidak dapat dipahami semata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai wujud implementasi nilai normatif syariah dalam kebijakan publik modern (Bakri, 1996).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andini (2025) dan Suprpto (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan program pangan dan gizi sangat bergantung pada kualitas tata kelola, sanitasi, dan sistem distribusi. Kegagalan dalam aspek tersebut justru dapat menciptakan risiko baru berupa keracunan pangan dan penyakit berbasis lingkungan, yang bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa. Oleh karena itu, ketentuan teknis dalam MBG berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk memastikan bahwa kemaslahatan yang dituju benar-benar tercapai dan tidak berubah menjadi mafsadah. Penelitian Suiroaka et al. (2024) menegaskan bahwa kebijakan kesehatan yang terintegrasi menggabungkan aspek gizi, edukasi, dan regulasi memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, MBG tidak sekadar kebijakan sosial, melainkan instrumen strategis negara dalam merealisasikan prinsip perlindungan jiwa sebagaimana ditekankan dalam Maqashid Syariah.

Lebih lanjut, penentuan sasaran penerima manfaat MBG yakni balita, anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui menunjukkan fokus kebijakan pada kelompok biologis dan sosial yang paling rentan. Perlindungan jiwa dalam Maqashid Syariah, tidak hanya dimaknai sebagai upaya mempertahankan hidup secara fisik, tetapi juga menjamin kualitas kehidupan dalam jangka panjang. Pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita secara langsung berkontribusi pada pencegahan stunting dan gangguan tumbuh kembang, yang dalam perspektif maqashid juga berkaitan erat dengan *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan). Al-Shatibi (2003) menegaskan bahwa kelima maqashid bersifat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara kaku, sehingga perlindungan jiwa pada fase awal kehidupan sekaligus merupakan investasi maqashid bagi keberlanjutan generasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Qomarrullah (2025) yang menunjukkan bahwa intervensi gizi sejak dini memiliki dampak signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting dan peningkatan kapasitas kesehatan jangka panjang.

Pendekatan yang mencakup siklus kehidupan (ibu–anak–usia sekolah) dalam konteks MBG, memperkuat argumen bahwa program ini relevan secara substantif dengan tujuan Maqashid Syariah, bukan sekadar simbolik atau normatif. Aspek kontrol mutu yang diterapkan secara berlapis dalam MBG mulai dari seleksi bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dan serah terima merupakan temuan penting dalam penelitian ini. Kontrol mutu tersebut mencerminkan adanya *ikhtiar maksimal* untuk menjaga keselamatan jiwa penerima manfaat. Dalam kerangka Maqashid Syariah, upaya menghindari bahaya (*mafsadah*) merupakan kewajiban moral dan hukum. Prinsip ini diperkuat oleh hadits Rasulullah ﷺ *“La darara wa la dirar”* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), yang menjadi landasan etis bagi kebijakan publik yang berorientasi pada keselamatan manusia.

Penerapan sanksi pidana terhadap kelalaian pelaksana program MBG dapat dipahami dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, yaitu peran negara dalam menetapkan regulasi untuk menjaga kemaslahatan umum. Menurut Hallaq (2010), hukum dalam perspektif siyasah syar'iyah berfungsi sebagai *zanajir* (pencegah) agar potensi pelanggaran yang membahayakan masyarakat dapat diminimalisasi. Dengan demikian, sanksi bukan semata instrumen represif, tetapi mekanisme preventif untuk memastikan perlindungan jiwa benar-benar terwujud dalam praktik. Selain perlindungan jiwa secara langsung,

penelitian ini menemukan bahwa MBG juga berkontribusi pada pemeliharaan akal (*Hifẓ al-'Aql*) sebagai maqashid pendukung. Pemenuhan gizi seimbang sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan strategi diversifikasi menu berdampak pada perkembangan kognitif, konsentrasi belajar, dan daya ingat anak.

Akal dalam Maqashid Syariah, merupakan dasar pembebanan hukum (*al-'aql asas al-taklif*), sehingga pemeliharaannya menjadi prasyarat bagi pelaksanaan tanggung jawab moral dan keagamaan (Syah, 1992). Temuan ini selaras dengan penelitian Agustini (2025) yang menunjukkan korelasi positif antara kecukupan gizi dan prestasi belajar peserta didik. Dari perspektif kebijakan publik, MBG juga memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang mendukung perlindungan jiwa secara tidak langsung. Keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok MBG berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan *Hifẓ al-Mal* (perlindungan harta), yang pada akhirnya memperkuat kemampuan individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan dan kesehatan. Waluyo (2025) menekankan bahwa kebijakan pangan yang inklusif dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan implementatif yang berpotensi melemahkan pencapaian *Hifẓ al-Nafs* secara optimal. Meliputi konsistensi pengawasan di daerah terpencil, kapasitas sumber daya manusia pelaksana program, serta potensi ketimpangan kualitas layanan antarwilayah. Ketimpangan tersebut berisiko mencederai prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting agar MBG benar-benar merealisasikan tujuan perlindungan jiwa secara merata. Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki relevansi yang kuat dan substansial dengan Maqashid Syariah, khususnya *Hifẓ al-Nafs*. Melalui desain kebijakan yang menekankan standar higienitas, ketepatan sasaran, kontrol mutu, dan pemenuhan gizi seimbang, MBG mencerminkan upaya negara dalam menjalankan fungsi perlindungan kehidupan manusia. Integrasi kebijakan gizi nasional dengan kerangka Maqashid Syariah tidak hanya memperkaya analisis normatif, tetapi juga memberikan dasar etis yang kuat bagi evaluasi dan pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia memiliki relevansi yang kuat dan substantif dengan Maqashid Syariah, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*). Melalui pengaturan teknis yang ketat, mulai dari standar higienitas, ketepatan sasaran kelompok rentan, pengendalian mutu pangan, hingga pemenuhan gizi sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG), MBG mencerminkan upaya negara dalam menjaga keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai instrumen kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Pemerintah disarankan untuk memperkuat pengawasan implementasi MBG secara merata di seluruh wilayah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaksana, serta mengintegrasikan program ini dengan edukasi gizi dan kesehatan berkelanjutan agar perlindungan jiwa dapat tercapai secara optimal dan berjangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka Maqashid Syariah, khususnya *Hifẓ al-Nafs*, sebagai pendekatan analitis dalam mengevaluasi kebijakan publik gizi nasional, yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif kesehatan atau ekonomi semata. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif-kualitatif berbasis dokumen kebijakan dan literatur, sehingga belum menggambarkan variasi implementasi MBG di tingkat daerah secara empiris. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan guna memperkaya temuan.

REFERENSI

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 45–60.
- Al-Mursi, A. (2010). *Maqasid Syariah*. Amzah.
- Al-Qaradawi, Y. (2003). *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Pustaka Mizan.

- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar Ibn Affan.
- Alvarez, M. E., Savouré, A., & Szabados, L. (2022). Proline metabolism as regulatory hub. *Trends in Plant Science*, 27(1), 39–55.
- Andini, S. T. (2025). A policy implementation review of the Free Nutritious Meal Program (MBG). *Jurnal Implementasi Kebijakan Publik*, 1–20.
- Auda, J. (2015). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut As-Syatibi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Fansuri, H. (2025). Juridical Analysis of Halal Certification as a Legal Obligation for MSMEs from the Perspective of Law No. 33 of 2014 and Maqashid Sharia: Juridical Analysis of Halal Certification as a Legal Obligation for MSMEs from the Perspective of Law No. 33 of 2014. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW*, 6(3), 39–47.
- Hallaq, W. B. (2010). *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqih Mazhab Sunni*. PT RajaGrafindo Persada.
- Indonesia, S. N. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis sentuh 20 juta penerima, ciptakan 290 ribu lapangan kerja. *Setneg News*.
- Kemenkeu. (2025). Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya. *Media Kenangan Kemenkeu*.
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>
- Qomarrullah, R. (2025). Dampak jangka panjang Program MBG dalam menurunkan stunting dan malnutrisi. *Jurnal Intelek Madani*, 3(2), 101–120.
- Rahmat, P. S. (2021). Penelitian kualitatif. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 5(9), 1–8.
- RI, K. K. (2025). *Kemenkes Tegaskan Keamanan Pangan sebagai Kunci Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*. <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-tegaskan-keamanan-pangan-sebagai-kunci-keberhasilan-program-makan-bergizi-gratis>
- Setiyowati, A. (2022). Analisis tematik dalam penelitian kualitatif kebijakan publik. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 4(2), 55–68.
- Statistik, B. P. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Latar Belakang dan Implementasi Kebijakan. *Survei Khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*.
<https://sampangkab.bps.go.id/id/news/2025/11/05/184/-survei-khusus-program-makan-bergizi-gratis-mbg->
- Suprpto, F. A. (2025). Policy implementation review of the Free Nutritious Meal Program in Indonesia. *JISDEP Policy Review*, 2(1), 1–30.
- Syah, I. M. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Kencana.
- Tubarad, M., Hasan, A., & Rahman, F. (2022). Maqasid al-shariah as a framework for public policy evaluation. *Journal of Islamic Ethics*, 6(1), 45–63. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340045>
- Waluyo, S. D. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Tinjauan ekonomi politik dan redistribusi sumber daya. *Dinamika Kebijakan*, 5(3), 200–215.
- Yunia, I., & Kadir, A. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*. Prenadamedia Group.
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi penelitian kualitatif dan implikasinya dalam ilmu sosial. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28–38.